



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG  
DESA KARANGREJO

PERATURAN DESA KARANGREJO  
KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2013

**PERDES**  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )

DESA KARANGREJO

TAHUN 2013



PEMERINTAH DESA KARANGREJO  
KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG  
DESA KARANGREJO**

---

**PERATURAN DESA KARANGREJO  
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2013.**

**T E N T A N G  
ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGREJO**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
17. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun Anggaran 2010 – 2014;

**Memperhatikan** : Berita Acara rapat dan Keputusan Hasil Rapat Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangrejo tanggal, 11 Januari 2013

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### **Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 292.058.000,- ( *Dua ratus Sembilan puluh dua juta lima puluh delapan ribu rupiah* ).

#### **Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 292.058.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 159.985.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 132.073.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0
2) Pengeluaran	Rp. 0

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangrejo  
Pada tanggal 11 Januari 2013

  
KEPALA DESA KARANGREJO  
LASKURI

Lampiran  
 Peraturan Desa Karangrejo  
 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan  
 Nomor : 1 Tahun 2013  
 Tanggal : 11 Januari 2013  
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan  
 Belanja Desa Karangrejo  
 Tahun Anggaran 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA KARANGREJO KECAMATAN KARANGGENENG  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE ANGGARAN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	0	0	
1.1.1.1	Lumbung Desa	1.610.000,-	1.610.000,-	
1.1.1.2	Usaha Ekonomi Desa-SP	8.400.000,-	8.850.000,-	
1.1.1.3	Prosentase 25% Air Bersih	500.000,-	450.000,-	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>			
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	7.500.000,-	8.000.000,-	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Sekretaris Desa	0	0	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Kaur Umum	800.000,-	850.000,-	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	900.000,-	950.000,-	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok Kasun Lengkong	1.050.000,-	1.100.000,-	
1.1.2.1.6	Tanah Bengkok Kasun Alastuwo	1.050.000,-	1.100.000,-	
1.1.2.2.7	Lelang Tanah Bengkok Perangkat	0	0	
1.1.2.3.8	Lelang Tanah Bengkok Sekdes	0	0	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bangsun	10.900.000,-	5.500.000,-	
1.1.3.2	Swadaya Perunjang Jalan Poros		5.000.000,-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
1.1.4.1	Gotong Royong di nilai dengan uang	19.000.000,-	10.500.000,-	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain2 Pendapatan Asli Desa yang sah</b>			
1.1.5.1	Leges pengesahan surat-surat	360.000,-	360.000,-	
1.1.5.2	Leges KTP / KSK	200.000,-	200.000,-	
1.1.5.3	Kelengkapan Surat Nikah/Talak Cerai	300.000,-	300.000,-	
1.1.5.4	Kelengkapan Ijin Keramaian	200.000,-	400.000,-	
1.1.5.5	Leges jual Beli Tanah	200.000,-	300.000,-	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi Hasil pajak Kabupaten/Kota</b>			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB 10%	1.068.000,-	1.068.000,-	
1.2.2.2	Upah Pungut PBB	890.000,-	890.000,-	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
1.3.1	Bagi hasil Retribusi Kebersihan	0	0	
1.3.2	Operasional Raskin	360.000,-	360.000,-	
1.3.3	Bagi hasil iuran Bazis	1.300.000,-	1.300.000,-	
1.3.4	Bagi hasil iuran listrik	1.200.000,-	900.000,-	
1.3.5				

1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>			
1.4.1	Alokasi Dana Desa/ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	Bansun sejumlah 3 Dusun	16.500.000,-	16.500.000,-	
1.4.3	Bantuan RT sejumlah 6 RT		1.500.000,-	
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan desa lainnya</b>			
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>			
1.5.1.1	APBN Pusat	0	0	
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi</b>			
1.5.2.1	Japordes, Jasmas, DLL	0	0	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.</b>			
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9.000.000,-	10.200.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	49.200.000,-	59.400.000,-	
1.5.3.3	TPBPD	2.000.000,-	2650.000,-	
1.5.3.4	Bantuan Rehab Balai / Kantor Desa	0	0	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa		5000.000,-	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD		3000.000,-	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa		0	
1.5.3.8	Bantuan Pembangunan jalan Poros Desa		50.000.000,-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.10	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000,-	
1.5.3.11	Bantuan Pembentukan BPD	0	500.000,-	
1.5.3.12	Bantuan Program E-KTP	1.000.000,-	0	
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	
<b>1.6</b>	<b>Hibah</b>			
<b>1.6.1</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Pusat</b>			
1.6.1.1				
<b>1.6.2</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Provinsi</b>			
1.6.2.1	Dana Hibah Koperasi Wanita	0	25.000.000,-	
1.6.2.2				
<b>1.6.3</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Kabupaten</b>			
1.6.3.1	Bantuan Musrenbang desa	220.000,-	220.000,-	
1.6.3.2				
<b>1.6.4</b>	<b>Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta</b>			
1.6.4.1				
<b>1.6.5</b>	<b>Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan</b>			
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat Perantauan	0	100.000,-	
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>			
1.7.1	Sumbangan Pengisian Kepala Desa	0	10.000.000,-	
1.7.2	Sumbangan Pengisian Perangkat Desa	0	9.000.000,-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
	<b>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.8)</b>	<b>176.237.500,-</b>	<b>292.058.000,-</b>	

1.	2.	3.	4.	5.
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung ( 2.1.1+2.1.2+2.1.3 )</b>	<b>87.385.000,-</b>	<b>159.985.000</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>			
2.1.1.1	Honor Penanggungjawab ADD	300.000,-	300.000,-	
2.1.1.2	Honor Tim Pelaksana ADD	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.1.1.3	Honor Kasi Kesra	0	0	
2.1.1.4	Honor Kasi Trantib	0	0	
2.1.1.5	Honor Pengurus LPM	760.000,-	560.000,-	
2.1.1.6	Honor Ketua RT/RW	300.000,-	300.000,-	
2.1.1.7	Honor Petugas penarik dana kematian	50.000,-	50.000,-	
2.1.1.8	Honor Sub PKBD	100.000,-	100.000,-	
2.1.1.9	Honor Petugas Penarik PBB	800.000,-	800.000,-	
2.1.1.10	Honor Petugas Penarik Basis	50.000,-	50.000,-	
2.1.1.11	Honor Petugas Raskin	250.000,-	250.000,-	
2.1.1.12	Honor Petugas Pemungut Swadaya	300.000,-	300.000,-	
2.1.1.13	Honor Mobilisasi Pelaksanaan E-KTP	1.000.000,-	300.000,-	
2.1.1.14	Honor Pengisihan Profil Desa	75.000,-	75.000,-	
2.1.1.15	Honor Panitia Pengisihan Perangkat Desa	0	1.000.000,-	
2.1.1.16	Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa	0	2.000.000,-	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Kecamatan	1.800.000,-	800.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Kabupaten	750.000,-	750.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Timlak ADD/Bansun	200.000,-	200.000,-	
2.1.2.1.4	Belanja Biaya Rapat - Rapat Desa	1.700.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.5				
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>			
2.1.2.2.1	Perawatan Balai dan Kantor Desa	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.2.2	Belanja Material ADD	23.050.000,-	23.050.000,-	
2.1.2.2.3	Belanja Material Bangsun Lengkong	6.500.000,-	6.500.000,-	
2.1.2.2.4	Belanja Material Bangsun Alastuwo	14.250.000,-	14.250.000,-	
2.1.2.2.5	Belanja Material Bangsun Karangjuwet	10.250.000,-	10.250.000,-	
2.1.2.2.6	Rehab Jalan Poros Desa	0	50.000.000,-	
2.1.2.2.7	Rehab Jalan antar Dusun	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.8	Rehab Sarana Ibadah	11.000.000,-	5.000.000,-	
2.1.2.2.9	Pengadaan ATK Kantor Desa	700.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.10	Pengadaan Sarana Kerja Kantor Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.11	Perbaikan Papan Desa	200.000,-	200.000,-	
2.1.2.2.12	Pengadaan Papan Monografi Desa	250.000,-	0	
2.1.2.2.13	Pemeliharaan Motor Dinas	100.000,-	100.000,-	
2.1.2.2.14	Pembayaran Rekening Listrik Desa	350.000,-	350.000,-	
2.1.2.2.15				
<b>2.1.2.3</b>	<b>Pembayaran Premi Asuransi</b>			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.3.2				
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	Belanja Modal HIPPA	1.500.000,-	0	
2.1.3.2	Belanja Modal KOPWAN	0	25.000.000,-	
2.1.3.2	Belanja Modal UED-SP	8.400.000,-	8.850.000,-	

1.	2.	3.	4.	5.
2.2	<b>Belanja Tidak Langsung ( 2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5 )</b>	<b>88.852.500,-</b>	<b>132.073.000,-</b>	
2.2.1	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap</b>			
2.2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kades</b>			
2.2.1.2	<b>Penghasilan Tetap Kepala Desa</b>	7.500.000,-	8.000.000,-	
2.2.1.3	<b>TPAPD Kepala Desa</b>	9.600.000,-	10.200.000,-	
2.2.1.4	<b>Purna Bhakti Kepala Desa</b>	0	5.000.000,-	
2.2.1.5	<b>Asuransi Kepala Desa</b>	1.000.000	1.000.000,-	
2.2.1.2	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes</b>			
2.2.1.2.1	<b>Penghasilan Tetap Sekdes Non PNS</b>	0	0	
2.2.1.3	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasun</b>			
2.2.1.3.1	<b>Penghasilan Tetap Kasun Lengkong</b>	1.050.000,-	1.100.000,-	
2.2.1.3.2	<b>TPAPD Kepala Dusun Lengkong</b>	6.600.000,-	7.800.000,-	
2.2.1.3.3	<b>Penghasilan Tetap Kasun Alastuwo</b>	1.050.000,-	1.100.000,-	
2.2.1.3.4	<b>TPAPD Kepala Dusun Alastuwo</b>	6.600.000,-	7.800.000,-	
2.2.1.3.5	<b>Penghasilan Tetap Kasun Karangjuwet</b>	0	0	
2.2.1.3.6	<b>TPAPD Kepala Dusun Karangjuwet</b>	9.600.000,-	10.200.000,-	
2.2.1.4	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasi/Kaur</b>			
2.2.1.4.1	<b>Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan</b>	0	0	
2.2.1.4.2	<b>TPAPD Kasi Pemerintahan</b>	9.600.000,-	10.200.000,-	
2.2.1.4.3	<b>Penghasilan Tetap Kasi Trantib</b>	0	0	
2.2.1.4.5	<b>TPAPD Kasi Trantib</b>	9.600.000,-	10.200.000,-	
2.2.1.4.6	<b>Penghasilan Tetap Kaur Umum</b>	800.000,-	850.000,-	
2.2.1.4.7	<b>TPAPD Kaur Umum</b>	6.600.000,-	7.800.000,-	
2.2.1.4.8	<b>Penghasilan Tetap Kaur Keuangan</b>	900.000,-	950.000,-	
2.2.1.4.9	<b>TPAPD Kaur Keuangan</b>	0	0	
2.2.1.5	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD</b>			
2.2.1.5.1	<b>Uang Sidang BPD</b>	625.000,-	250.000,-	
2.2.1.5.2	<b>Belanja Pembentukan BPD</b>	0	500.000,-	
2.2.1.5.3	<b>Purna Bhakti BPD</b>	0	3.000.000,-	
2.2.1.5.4	<b>Tunjangan TPBPD</b>	2.000.000,-	2.650.000,-	
2.2.2	<b>Belanja Hibah</b>			
2.2.2.1	-			
2.2.3	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2.2.3.1	<b>Kegiatan PHBN</b>	500.000,-	500.000,-	
2.2.3.2	<b>Kegiatan PBHI</b>	500.000,-	500.000,-	
2.2.3.3	<b>Kegiatan Bersih Desa</b>	0	0	
2.2.3.4	<b>Pembinaan Perangkat Desa</b>	500.000,-	500.000,-	
2.2.3.5	<b>Pembinaan Lembaga Desa</b>	500.000,-	500.000,-	
2.2.3.6	<b>Perlombaan Desa</b>	250.000,-	250.000,-	
2.2.3.7	<b>Menunjang Pendidikan Usia Dini</b>	200.000,-	200.000,-	
2.2.3.8	<b>Menunjang Siswa Kelas VI SD/MI</b>	500.000,-	496.000,-	
2.2.3.9	<b>Dana untuk Bantuan Sosial/Fakir miskin</b>	250.000,-	250.000,-	
2.2.3.10				
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.4.1	<b>Operasional Pemerintah Desa</b>	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.2.4.2	<b>Operasional LINMAS</b>	150.000,-	150.000,-	
2.2.4.3	<b>Operasional BPD</b>	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.4.4	<b>Operasional LPM</b>	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.5	<b>Operasional Karangtaruna</b>	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.6	<b>Operasional PKK</b>	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.7	<b>Operasional Posyandu</b>	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.8	<b>Operasional RT/RW</b>	300.000,-	300.000,-	

1.	2.	3.	4.	5.
2.2.4.9	Operasional HIPPA	250.000,-	250.000,-	
2.2.4.10	Operasional Pemilihan Kepala Desa	0	15.500.000,-	
2.2.4.11	Operasional Pengisihan Perangkat Desa	0	9.000.000,-	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga.</b>			
2.2.5.1	Keadaan darurat	0	0	
2.2.5.2	Biaya Umum ADD (5%)	1.453.000,-	1.453.000,-	
2.2.5.3	Biaya Umum Bansun (5%) 3 Dusun	825.000,-	825.000,-	
2.2.5.4	Bantuan bencana Alam	350.000,-	350.000,-	
	<b>JUMLAH BIAYA ( 2.1+2.2 )</b>	<b>176.237.500,-</b>	<b>292.058.000,-</b>	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN ( 3.1 - 3.2 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Karangrejo, 11 Januari 2013  
 KEPALA DESA KARANGREJO

  
 LASKURI



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

( B P D )

## DESA KARANGREJO

KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGREJO KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 188/ 01 / Kep / 413.307.10/2013**

### T E N T A N G

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

*BISMILLAHIRROHMANIRROHIM*

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA KARANGREJO KEC. KARANGGENENG KAB. LAMONGAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal – pasal Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013;
  2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal – pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Badan Permasyarakatan Desa ( BPD)
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor. 8 Tahun 2005
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 09 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor. 17 tahun 2006 tentang Sumber – sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor. 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor. 18 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2013;
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 04 Tahun 2010 tentang RPJMDes Tahun Anggaran 2010 – 2014;

Memperhatikan : Berita Acara dan Hasil Rapat Kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) pada tanggal, 11 Januari 2013.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA KARANGREJO**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Karangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2013.
- : Sesuai dengan Instruksi Bupati Lamongan Nomor : 06 Tahun 2002, maka untuk melaksanakan Peraturan ini Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : KARANGREJO  
Pada Tanggal : 11 Januari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGREJO**



**TEMBUSAN :**

*Tembusan Keputusan ini disampaikan :*

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan
2. Bpk. Camat Karanggeneng
3. Sdr. Kepala Desa Karangrejo
4. Arsip

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**( B P D )**  
**DESA KARANGREJO KECAMATAN KARANGGENENG**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

---

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Sebelas Bulan Januari , Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Karangrejo Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, telah diadakan Rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Karangrejo Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang sebagaimana daftar hadir terlampir, rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa guna membahas;

- Peraturan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2013.

Rapat dihadiri oleh Bapak Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.




Berdasarkan hasil Rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Karangrejo Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, peserta musyawarah :

- *Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2013.*

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Karangrejo, 11 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGREJO

1. Ketua	NURHADI	(  )
2. Wakil Ketua	M. WAHIB SYAHRON	(  )
3. Sekretaris	NADLIR LATHIF ISMAG	(  )
4. Anggota	SUPRIYO	(  )
5. Anggota	MASLIKAN	(  )



**R I S A L A H**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**( B P D )**  
**DESA KARANGREJO KECAMATAN KARANGGENENG**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

---





- A. Acara Rapat : 1. Pembukaan oleh Ketua BPD  
2. Pembahasan Susunan Rapat oleh Wakil Ketua  
3. Pembacaan tata Tertib BPD oleh Wakil Ketua  
4. Penyampaian pokok masalah oleh Kepala Desa  
5. Tanggapan dari para peserta rapat  
6. Kesimpulan oleh Pimpinan rapat / Ketua BPD  
7. Penutup / Do'a
- B. Daftar Hadir : Jumlah Anggota BPD : 5 Orang  
Jumlah Yang Hadir : 5 Orang  
Yang Tidak Hadir : - Orang
- C. Pokok Masalah : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2013
- D. Poko Pembicaraan : Para peserta rapat sepakat dan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2013 dituangkan dalam Peraturan Desa Karangrejo
- E. Kesimpulan Rapat : Rapat berjalan dengan tertib , aman dan lancar serta penuh rasa kekeluargaan

Karangrejo, 11 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGREJO



**DAFTAR HADIR RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA KARANGREJO**

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	NURHADI	K E T U A	1. 
2.	M. WAHIB SYA'RONI	WAKIL KETUA	2. 
3.	NADLIR LATHIF, S. Ag	SEKRETARIS	3. 
4.	SUPRIYO	ANGGOTA	4. 
5.	MASLIKAN	ANGGOTA	5. 

Karangrejo, 11 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGREJO

